

Rumpun Ilmu: Ilmu Administrasi

**ARTIKEL
IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM)
UTAMA**



JUDUL:

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
DI DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK**

Tim Pengusul:

- 1. Dra. Hj Hernimawati, MSi-NIDN 1016036101/ Ketua**
- 2. Dra. Hj Prihati, MSi-NIP 195806101987032007/ Anggota**
- 3. Sudaryanto, SP. MSi-NIDN 1019118002/ Anggota**

**Kegiatan Pengabdian Masyarakat Ini Dibiayai
Oleh APBU Universitas Lancang Kuning
Berdasarkan Surat Perjajian Pelaksanaan Penelitian
Nomor 002/ Unilak-LPPM/ B.07/ 2015, Tanggal 2 Januari 2015**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2015**

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
DI DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK**

Oleh: Hernimawati, Prihati dan Sudaryanto- FIA Unilak

Abstrak

Pemerintah telah mengesahkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tapi belum semua aparatur desa dan masyarakat yang tahu dan paham dengan kondisi tersebut. Salah satunya di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undan tersebut.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan, diskusi dan tugas. Metode ceramah dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang administrasi pada organisasi pemerintahan Desa, badan permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM), organisasi perempuan Desa, dan organisasi karang taruna Desa. Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat Desa terebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan administrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mulai berjalan dengan baik di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hal. Mulai dari terjadinya peningkatan APBD desa dari Rp 1 milyar menjadi Rp 1,5 milyar tahun ini.

Kemudian adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Siak dengan pemberlakuan Jenis Desa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Untuk Kabupaten Siak seluruh desa menjadi desa adat sesuai dengan ciri khas daerah dengan penyebutan Kepenghuluan. Kepala Desa disebut dengan Penghulu, hal ini mulai diterapkan tahun 2015.

Kata Kunci: Sosialisasi, Undang-Undang dan Desa

**SOCIALIZATION LAW NO. 6 2014
ABOUT THE VILLAGE**

**IN THE VILLAGE Jambai MAKMUR DISTRICT KANDIS
DISTRICT SIAK**

By: Hernimawati, Prihati and Sudaryanto- FIA Unilak

Abstract

The Government has enacted Law No. 6 Year 2014 concerning the village. But not all village officials and people who know and understand the condition. One of them in the village of Jambai Makmur District of Kandis Siak. Therefore, it needs to be disseminated to determine the extent of implementation of the law pelican.

Methods of implementation of community service done by counseling, discussions and assignments. Lecture method is done by providing a material explanation of the administration at the village government organizations, village consultative body (BPD), community development agencies (LPM), village women's organizations and youth organizations village. Overall elements - the institutional element in the stretcher village level, will be given information and knowledge in their functions and roles in conducting administrative activities. Act No. 6 of 2014 on the village has started running well in Jambai Desa Makmur District of Kandis Siak. This is evidenced by a variety of things. Starting from the village budget increase of Rp 1 billion to Rp 1.5 billion this year.

Then the support of the Government of Siak Regency Village Type accordance with the implementation of Article 6 of Law No. 6 of 2014 concerning the Village:

- (1) The village consists of the Village and the Village People.
- (2) The mention of the village or Desa Adat referred to in paragraph (1) adapted to mention that apply in the local area.

To Siak entire villages into the traditional village in accordance with the characteristic of the area with the mention Kepenghuluan. The village head called the prince, it began to be applied in 2015.

Keywords: Socialization, Law and Village

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengesahkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tapi belum semua aparatur desa dan masyarakat yang tahu dan paham dengan kondisi tersebut. Salah satunya di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undan tersebut.

Sosialisasi ini dianggap penting untuk memberikan wawasan kepada Kepala Desa dan aparatur serta masyarakat karena Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, tentunya banyak sekali perubahan yang amat mendasar maka perlu untuk segera dilaksanakan Sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan Pemahaman bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa terhadap isi dan makna dari Undang Undang Desa tersebut.

Tujuan dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Sosialisasi ini harapan desa mendapatkan arah dalam penentuan program dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cepat dan tepat serta dapat menyajikan data desa dengan cepat dan akurat. Diharapkan setelah dilakukan sosialisasi Undang Undang Desa yang baru ini, Kepala Desa dan aparatur serta masyarakat memahami dan dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang Undang tersebut.

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Dalam ketentuan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut juga ditegaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam UU Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, namun lebih terperinci seperti syarat jumlah penduduk lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2.500 orang, dengan UU Desa wajib 4.500 orang dan dalam undang- undang tersebut adanya desa persiapan selama 1-3 tahun.

Selain itu juga terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya terdapat ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa.

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

C. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan, diskusi dan tugas. Metode ceramah dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang administrasi pada organisasi pemerintahan Desa, badan permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM), organisasi perempuan Desa, dan organisasi karang taruna Desa. Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat Desa tersebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan administrasi.

Disamping itu juga diberikan materi dan perbedaan serta persamaan antara undang-undang desa sebelumnya dan yang berlaku saat ini. Dalam hal lain juga di berikan pemahaman pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan politik ditingkat Desa serta pemahaman perlunya peranan gender dalam kegiatan di pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode ceramah dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatannya secara ke organisasian masing – masing.

Tugas dilaksanakan dengan cara mengisi kuestioner yang berkaitan dengan undang-undang desa. Hasilnya secara keseluruhan akan menjadi bahan khususnya rekomendasi bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. HASIL

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mulai berjalan dengan baik di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hal. Mulai dari terjadinya peningkatan APBD desa dari Rp 1 milyar menjadi Rp 1,5 milyar tahun ini.

Kemudian adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Siak dengan pemberlakuan Jenis Desa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

(2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Untuk Kabupaten Siak seluruh desa menjadi desa adat sesuai dengan ciri khas daerah dengan penyebutan Kepenghuluan. Kepala Desa disebut dengan Penghulu, hal ini mulai diterapkan tahun 2015.

E. PEMBAHASAN

Membuat profil desa sesuai dengan kondisi yang diterapkan sekarang yakni desa adat dengan sebutan kepenghuluan.

F. KESIMPULAN

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Jambi Makmur Kabupaten Siak berjalan dengan baik. Aparatur Desa dan masyarakat bertambah pengetahuannya

G. SARAN

Perlu kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan desa adat karena kondisi masyarakat ada cukup heterogen. Secara agama, terdiri dari Islam, kristen, hindu dan budha.

DAFTAR PUSTAKA

Dicky Wisnu UR, 2009, Teori Organisasi, Universitas Muhamadiyah Malang

Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKI PRESS, Malang

Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Imam Robandi, 2008, *Becoming The Winner “Riset, Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah dan Prsentasi”*, Andi, Yogyakarta.

Inu Kencana, 2013, *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Khaerul Umam ,2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Penerbit Alfabetha
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University, 2010.
- Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa